



**PUTUSAN**  
**Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Lodowyck Kevin Lendu Mone**, bertempat tinggal di RT.013/RW.005, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota KUpang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Solor, Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Metty Monica**, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Alamat terdahulu RT.013/RW.005, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota KUpang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; sekarang tidak diketahui alamatnya, , Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. , selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 Februari 2024 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 27 Agustus 2021 di Gereja DOCC Kupang, sesuai Akte Perkawinan Nomor : 5371-KW-27082021 tanggal 31 Agustus 2021;
2. Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama yakni :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Xavier Ethan Tzurriel El Mone, Jenis kelamin laki- laki Tempat tanggal lahir Kupang 23 Februari 2022
- 3. Bahwa sejak awal Rumah Tangga Pengugat dan Tergugat sudah mulai dilanda percekcoakan secara terus menerus dengan pemicu masalah ekonomi (tegugat tidak puas dan selalu merasa kurang dengan penghasilan Penggugat) dan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah setiap adanya percekcoakan tersebut;
- 4. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi hampir setiap hari, serta tergugat dalam pertengkaran nya berulang kali mengatakan kepada penggugat bahwa saya suda malas hidup dengan kamu dan tergugat seringkali melontarkan kata-kata kasar terhadap penggugat bahkan sampai memosting di media sosal Tergugat;
- 5. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022 Tergugat meminta ijin untuk bekerja di Jakarta dengan alasan untuk membantu kehidupan ekonomi keluarga serta untuk bertemu dengan orang tua Tergugat.;
- 6. Bahwa sebulan setelah tergugat berada di Jakarta komunikasi masi baik dan lancar.
- 7. Bahwa setelah sebulan berlalu tergugat mulai cuek dan sering terjadi pertengaran lewat telepon dan selalu meminta untuk bercerai.
- 8. Bahwa pada bulan November 2022 nomor handphone (telepon genggam) tergugat sudah tidak aktif dan tidak dapat di hubungi lagi.
- 9. Bahwa dari kepergian tergugat, tidak lagi kembali ke rumah sampai dengan saat ini;
- 10. Bahwa dari kepergian tergugat, penggugat mencoba berulang kali untuk mencari tergugat namun tidak perna bertemu dengan tergugat sampai saat ini;
- 11. Bahwa dari sikap tergugat sesungguhnya ingin membenarkan bahwa tergugat tidak lagi menginginkan kehidupan rumah tangga tersebut, sehingga penggugat merasa tidak dihargai sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya;
- 12. Bahwa penggugat sudah bersikap sabar terhadap perilaku tergugat guna mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dengan harapan tergugat kembali Kerumah dan hidup bersama penggugat dan anak namun tergugat tidak pernah berpikir demikian;

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan segala kerendahan hati saya selaku Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas I, melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut hukum dan tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 27 Agustus 2021 di Gereja DOCC Kupang, sesuai Akte Perkawinan Nomor : 5371-KW-27082021 tanggal 31 Agustus 2021 **diputus karena perceraian:**
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yakni :
  - Xavier Ethan Tzurriel El Mone, Jenis kelamin laki-laki Tempat tanggal lahir Kupang 23 Februari 2022 anak tersebut berada dalam Pengasuhan serta pengawasan Penggugat sebagai ayah kandung;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat didalam buku register perceraian;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah di panggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan nya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5371030603970004 tanggal 05 Maret 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 5371-KW-27082021-0001 tanggal 31 Agustus 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LU-15032022-0004 tanggal 15 Maret 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5371061503220003 tanggal 22 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat berupa fotokopi P-1, sampai dengan P-4 tersebut disertai dengan surat aslinya yang telah bermaterai cukup, dapat di terima sebagai bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JENNIFER CRISELDA SEALTIEL :

- Bahwa Saya hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat di pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saya, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja DOCC pada tanggal 27 Agustus 2021;
- Bahwa sepengetahuan saya, Penggugat dan Tergugat di karuniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan saya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa walnya Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk bekerja di Jakarta dengan alasan juga untuk bisa dekat dan bertemu dengan orang tua Tergugat di Bandung, namun setelah kepergian Tergugat, awalnya masih ada komunikasi namun setelah itu nomor telpon Tergugat sudah tidak aktif sehingga tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah kembali pulang ke rumah ;
- Bahwa sepengetahuan saya, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipicu masalah ekonomi karena Tergugat selalu merasa tidak puas dan mearas kurang dengan penghasilan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saya, Penggugat bekerja sebagai Karyawan BUMN di PLN sedangkan Tergugat membuka usaha makanan dan parfum namun sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa sepengetahuan saya, Tergugat ijin pergi ke Jakarta sejak Juni tahun 2022, kemudian sebulan pertama masih ada komunikasi baik, namun setelah itu tidak ada kontak karena nomor Hp Tergugat sudah tidak aktif;
- Bahwa sepengetahuan saya, anak di bawa Tergugat saat pergi ke

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta;

- Bahwa sepengetahuan saya, Tergugat tidak ada keluarga di Kupang dan saya tidak mengetahui Apakah Penggugat pernah pergi mencari Tergugat di keluarganya di Bandung atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saya, Penggugat dan Tergugat awalnya bertemu di Kupang, karena Tergugat dulu awalnya datang ke Kupang buka usaha-usaha;
- Bahwa sepengetahuan saya, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan di Sikumana;

## 2. Saksi RHEINALDO PUTRA ELIM :

- Bahwa sepengetahuan saya, Penggugat dan Tergugat di karuniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan saya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa awalnya Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk bekerja di Jakarta dengan alasan juga untuk bisa dekat dan bertemu dengan orang tua Tergugat di Bandung, namun setelah kepergian Tergugat, awalnya masih ada komunikasi namun setelah itu nomor telpon Tergugat sudah tidak aktif sehingga tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah kembali pulang ke rumah;
- Bahwa sepengetahuan saya, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipicu masalah ekonomi karena Tergugat selalu merasa tidak puas dan mearas kurang dengan penghasilan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saya, Penggugat bekerja sebagai Karyawan BUMN di PLN sedangkan Tergugat membuka usaha makanan dan parfum namun sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa sepengetahuan saya, Tergugat ijin pergi ke Jakarta sejak Juni tahun 2022, kemudian sebulan pertama masih ada komunikasi baik, namun setelah itu tidak ada kontak karena nomor Hp Tergugat sudah tidak aktif;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya, anak di bawa Tergugat saat pergi ke Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saya, Tergugat tidak ada keluarga di Kupang dan saya tidak mengetahui Apakah Penggugat pernah pergi mencari Tergugat di keluarganya di Bandung atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saya, Penggugat dan Tergugat awalnya bertemu di Kupang, karena Tergugat dulu awalnya datang ke Kupang buka usaha-usaha;
- Bahwa sepengetahuan saya, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan di Sikumana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan serig terjadi percekcoan dan perselisihan serta kekerasan dalam rumah tanngga oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga kemudian Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ;





Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sering terjadi percekcoakan dan perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga kemudian Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yakni P-1 sampai dengan P-4 dan juga 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangan nya dengan mengucapkan janji terlebih dahulu dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni Saksi JENNIFER CRISELDA SEALTIEL dan saksi RHEINALDO PUTRA ELIM yang mana dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri telah melangsungkan perkawinan secara sah dalam tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 27 Agustus 2021 di Gereja DOCC Kupang, sesuai Akte Perkawinan Nomor : 5371-KW-27082021 tanggal 31 Agustus 2021, sebagaimana bukti surat bertanda P – 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu*, berdasarkan fakta diatas bahwa Penggugat dan Tergugat Penggugat dan telah melangsungkan perkawinan secara sah dalam tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 27 Agustus 2021 di Gereja DOCC Kupang, yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-27082021 tanggal 31 Agustus 2021, dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan tersebut adalah sah menurut hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Anak bernama **Xavier Ethan Tzurriel El Mone**, anak laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 23 Februari 2022, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LU-15032022-0004 tanggal 15 Maret 2022, masih termasuk anak di bawah umur, hal ini sesuai dengan keterangan saksi –saksi yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sejak awal Rumah Tangga Pengugat dan Tergugat sudah mulai dilanda percekcoakan secara terus menerus dengan pemicu masalah ekonomi (tergugat tidak puas dan selalu merasa kurang dengan penghasilan Penggugat) dan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah setiap adanya percekcoakan tersebut, bahwa percekcoakan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi hampir setiap hari, serta tergugat dalam pertengkarannya berulang kali mengatakan kepada penggugat bahwa saya suda malas hidup dengan kamu dan tergugat seringkali melontarkan kata-kata kasar terhadap penggugat bahkan sampai memosting di media sosol Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Juni 2022 Tergugat meminta ijin untuk bekerja di Jakarta dengan alasan untuk membantu kehidupan ekonomi keluarga serta untuk bertemu dengan orang tua Tergugat, Bahwa sebulan setelah tergugat berada di Jakarta komunikasi masi baik dan lancer, bahwa setelah sebulan berlalu tergugat mulai cuek dan sering terjadi pertengaran lewat telepon dan selalu meminta untuk bercerai kemudian pada bulan November 2022 nomor handphone (telepon genggam) tergugat sudah tidak aktif dan tidak dapat di hubungi lagi selanjutnya dari kepergian tergugat, tidak lagi kembali ke rumah sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa masih dalam dalil gugatannya Penggugat, bahwa dari kepergian tergugat, penggugat mencoba berulang kali untuk mencari tergugat namun tidak perna bertemu dengan tergugat sampai saat ini, sehingga dari sikap tergugat sesungguhnya ingin membenarkan bahwa tergugat tidak lagi menginginkan kehidupan rumah tangga tersebut, sehingga penggugat merasa tidak dihargai sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, walaupun penggugat sudah bersikap sabar terhadap perilaku tergugat guna mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dengan harapan tergugat kembali Kerumah dan hidup bersama penggugat dan anak namun tergugat tidak pernah berpikir demikian;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa syarat dan alasan - alasan untuk terjadinya perceraian adalah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, yaitu dengan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada keharmonisan oleh karena Tergugat sudah sering cekcok dengan Penggugat bahkan hendak menikan Penggugat menggunakan linggis dan walaupun ada upaya mediasi oleh keluarga dan tidak membuahkan hasil yang baik untuk perbaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak lagi saling mencintai satu sama lain, sebagaimana di terangkan oleh saksi-saksi di bawah janji di persidangan jelaslah tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Undang-undang Perkawinan, tidak dapat terwujudkan dalam perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangganya maka dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dengan perbaikan redaksional pada tuntutananya dengan demikian menurut Majelis Hakim Petitum ke - 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 gugatan penggugat yang memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak bernama **Xavier Ethan Tzuriel El Mone**, anak laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 23 Februari 2022, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LU-15032022-0004 tanggal 15 Maret 2022, oleh Majelis Hakim di nilai sebagai berikut bahwa anak tersebut yang masih berada di bawah umur sehingga pengasuhannya di tempatkan di bawah asuhan Penggugat sehingga, petitum angka – 3 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 4 patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*, sehingga petitum Penggugat nomor 1 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, sebagaimana dalam petitum gugatan angka 5 maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah di panggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut hukum dan tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 27 Agustus 2021 di Gereja DOCC Kupang, sesuai Akte Perkawinan Nomor : 5371-KW-27082021 tanggal 31 Agustus 2021 **diputus karena perceraian ;**
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yakni : Xavier Ethan Tzurriel El Mone, Jenis kelamin laki- laki Tempat tanggal lahir Kupang 23

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 anak tersebut berada dalam Pengasuhan serta pengawasan Penggugat sebagai ayah kandung;

5. Memerintahkan kepada Kedua Belah Pihak agar mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, agar dicatat dalam Register yang di peruntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami, Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H., sebagai Hakim Ketua , Florence Katerina, S.H., M.H. dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 29 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera Pengganti dan di hadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Florence Katerina, S.H., M.H.

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

TTD

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Maria Rosina Dalla, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Kpg



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp 100.000,00;
4. PNPB .....	:	Rp 20.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp 675.000,00;
6. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp 845.000,00;</u>

( delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah )